



PUTUSAN

Nomor 0849/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HINDUN DANDIYYAH binti MASYHURY. ZA, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Pujonlor, RT.3, RW. 3, Desa Pujonlor, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

ALI WAFA bin M. HASAN, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Dusun Watugong Pujonlor, RT.25, RW. 1, Desa Pujonlor, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0849/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg, tanggal 05 Februari 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 01 Januari 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0849/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1/1/I/2002, tanggal 01 Januari 2002);

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat di Dusun Watugong, Pujonlor, RT.3, RW. 3, Desa Pujonlor, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang selama 11 tahun 10 bulan; Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. MUHAMMAD NAFIL AZMINNAJA, umur 11 tahun;
 - b. MUHAMMAD AUFA ALI ALKAYS, umur 7 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2007, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
 - b. Tergugat temperamental dan mudah marah ketika terjadi perbedaan pendapat dengan Penggugat dan Tergugat selalu melarang Penggugat dekat dengan orangtua dengan alasan orangtua Penggugat tidak adil karena lebih menyayangi adik-adik Penggugat;
 - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, dan Tergugat sering menjatuhkan talak kepada Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan November tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat

halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0849/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. SHOLICHIN, S.H. (praktisi hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 19 Maret 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Benar, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 01 Januari 2002, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Kabupaten Malang;
2. Benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. MUHAMMAD NAFIL AZMINNAJA, umur 11 tahun;
 - b. MUHAMMAD AUFA ALI ALKAYS, umur 7 tahun;

halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0849/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Benar, sejak bulan Januari 2007 antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan benar pula jika penyebabnya adalah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, karena Tergugat sebagai wiraswasta/ pembuat roti, modal bersama keluarga Penggugat, merasa iri dan berkeluh kesah terhadap keluarga Penggugat, yang hanya berdiam diri, sedangkan Tergugat sebagai tulang punggung yang mengerjakan semuanya, dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari; Dan benar Tergugat pernah menyatakan cerai kepada Penggugat melalui SMS;
4. Benar, sejak bulan November 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 1 tahun 3 bulan. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
5. Benar, selama pisah tersebut Tergugat dan Penggugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;
6. Bahwa, Tergugat menyadari bila rumah tangga Tergugat bersama Penggugat sudah tidak mungkin dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, karenanya Tergugat tidak keberatan cerai dengan Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
3. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat diatas, Penggugat tidak mengajukan Replik, dan tetap pada gugatan semula, karena sejak menikah Penggugat merasa tidak pernah diberikan uang belanja oleh Tergugat, dan kebutuhan sehari-hari diambilkan dari hasil pendapatan pembuatan roti dari modal keluarga Penggugat,

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- a. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1/1/I/2002, tanggal 01 Januari 2002, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0849/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : ALLAMAL HUDA bin MASYHURY.ZA., umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Dusun Pujonlor, RT.3, RW. 3, Desa Pujonlor, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 01 Januari 2002, saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Watugong, Pujonlor, RT.3, RW. 3, Desa Pujonlor, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, selama 11 tahun 10 bulan; Dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. MUHAMMAD NAFIL AZMINNAJA, umur 11 tahun;
 - b. MUHAMMAD AUFA ALI ALKAYS, umur 7 tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2007 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena Tergugat temperamental dan mudah marah ketika terjadi perbedaan pendapat, bahkan Tergugat pernah mengucapkan talak terhadap penggugat, sehingga pernah dilakukan tajdidunnikah dan hidup rukun lagi selama 2 tahun, namun terjadi pertengkar lagi antara Penggugat dan Tergugat, hingga penggugat trauma dan tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi 2 kali mengetahui sendiri pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut, ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Tergugat;

halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0849/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak lebih kurang pada bulan November tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : IKE ISNAWATI binti AHMAD, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pujonlor RT.08, RW. 05, Desa Pujonlor, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pembantu rumah tangga orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 01 Januari 2002, saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat di Dusun Watugong, Pujonlor, RT.3, RW. 3, Desa Pujonlor, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, selama 11 tahun 10 bulan; Dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. MUHAMMAD NAFIL AZMINNAJA, umur 11 tahun;
 - b. MUHAMMAD AUFA ALI ALKAYS, umur 7 tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2007 sampai sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), karena

halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0849/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dalam menjalani kehidupan rumah tangga, namun saksi tidak tahu sebabnya;

- Bahwa saksi hanya mendengar (2 kali) pertengkaran tersebut karena saksi pernah tinggal berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak lebih kurang pada bulan November tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui bila pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan agar mengajukan bukti-buktinya, namun Tergugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, bahkan pada sidang tanggal 19 maret 2015, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat;

halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0849/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya, kompetensi absolut Pengadilan Agama antara lain adalah mengadili perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang perkawinannya dilakukan menurut syari'ah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1/1/I/2002, tanggal 01 Januari 2002, (bukti P.1), telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian atas perkawinan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 1/1/I/2002, tanggal 01 Januari 2002, (bukti P.1), perkawinan mana dilakukan menurut syari'ah Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat (isteri);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Penggugat (isteri), Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Pengggat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan

halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0849/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat adalah isteri sah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Akta Nikah Nomor: 1/1/I/2002, tanggal 01 Januari 2002, yang dikeluarkan KUA. Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, yang merupakan akta otentik yang tidak dibantah kebenarannya oleh akta autentik dan atau alat bukti lainnya sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti Penggugat adalah isteri sah Tergugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan perkara ini namun tidak berhasil, telah pula didamaikan melalui proses mediasi dengan Mediator H. SHOLICHIN, S.H. (praktisi hukum), namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa substansi dari alasan perceraian yang dalilkan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2)

halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0849/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam jawaban lisan dalam persidangan tanggal 19 Maret 2015, pada pokoknya Tergugat mengakui benar terjadi perselisihan dan pertengkaran, benar Tergugat telah menjatuhkan talak, namun hanya lewat SMS saja; Tergugat juga mengakui bahwa sejak bulan Nopember 2013, Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah Tergugat sendiri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa mejelis berpendapat pada prinsipnya dalil gugatan Penggugat di atas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, namun untuk menghindari terjadinya perceraian karena kesepakatan dari para pihak, maka perlu pembuktian lebih lanjut dan perlu didengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat guna mengetahui apakah pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian parahnya sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya di atas, Penggugat mengajukan saksi-saksi sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masing-masing bernama Allamal Huda bin Masyhuri, orang dekat yakni Kakak kandung Penggugat, dan Ike Isnawati binti Ahmad, sebagai pembantu rumah tangga orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat, Allamal Huda bin Masyhuri, saksi, Ike Isnawati binti Ahmad melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tetap di rumah orang tuanya,

halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0849/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat pulang ke rumahnya sendiri di Dusun Watugong, Desa Pujon, Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa saki-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat baik formil maupun materiil sebagai saksi sebagaimana Pasal 171 dan 172 HIR, terdapat kesesuaian dan saling mendukung antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat meneguhkan dalil gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menemukan fakta dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat rukun kembali sebagai suami isteri karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan-persidangan perkara ini, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, Penggugat sudah tidak mau rukun sebagai isteri Tergugat, sampai ketika putusan ini hendak dibacakan, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan sudah tidak dapat lagi rukun sebagai suami isteri dan tetap melanjutkan perkaranya; padahal dalam setiap persidangan majelis hakim senantiasa menyarankan dan menasehati agar rukun kembali; Andaikan Penggugat masih dapat dirukunkan dengan Tergugat tentu Penggugat akan melakukan ishlah dan mencabut gugatan cerainya, namun ternyata penggugat tetap tegar dengan keinginannya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa unsur penting untuk dapatnya tetap utuh dan kokoh ikatan tali perkawinan adalah kuatnya komitmen kedua belah pihak suami isteri untuk mempertahankan hubungan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila antara suami isteri telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kemudian salah satu pihak dari suami isteri sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan mengajukan gugatan cerai, maka hal tersebut merupakan indikator bahwa komitmen kedua belah pihak untuk mempertahankan ikatan lahir batin sebagai suami isteri (ikatan

halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0849/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan) telah pecah, dan hubungan perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang serta sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan sebagaimana petitum surat gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum point angka 1, Penggugat mohon agar gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, gugatan penggugat diterima dan dikabulkan apabila telah terbukti memenuhi syarat-syarat formil dan materiil gugatan dan Penggugat berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil surat gugatan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa petitum 2 surat gugatan Penggugat adalah mohon agar dinyatakan terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan

halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0849/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri yang antara lain karena adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal peraturan perundangan di atas disimpulkan untuk dapat bercerai ada tiga unsur yang harus terpenuhi, yaitu: adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara suami isteri; pertengkaran dan perselisihan yang dimaksud menyebabkan suami dan atau isteri merasa tidak mungkin dapat rukun lagi sebagai suami isteri; Dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri tersebut namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana dalam dalil surat gugatannya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan dalil gugatan Penggugat yang dimaksud telah dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah merasa tidak mungkin dapat rukun lagi sebagai suami isteri dengan Tergugat, hal mana sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, telah dinyatakan terbukti kebenarannya serta berdasarkan pada fakta dipersidangan majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat hidup rukun sebagai suami isteri untuk mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam hal ini majelis hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;

halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0849/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa makna “ikatan lahir” suatu perkawinan adalah bahwa perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa makna “ikatan batin” dalam perkawinan adalah bahwa perkawinan merupakan ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih (yang dalam Al Qur`an disebut mawaddah dan rahmah) dari kedua belah pihak, antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri untuk saling mencintai sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal (yang dalam Al Qur`an disebut sakinah) sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan; Oleh karena itu di dalamnya terdapat hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih tersebut harus dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak suami istri dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, baik tujuan pribadi masing-masing pihak maupun tujuan dalam turut sertanya membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera sebagaimana Pasal 30 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin seseorang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (*mu`asyarah*) dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi dimensi kehidupan batin (cinta kasih) suami isteri, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (*mu`asyarah*) dari kedua pihak suami-istri dapat menjadi “pupuk” bagi tumbuh-suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menjadi “hama” yang senantiasa menggerogoti cinta dan kasih dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (*al-adawah wa al baghdha`*), ketika itulah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*syiqaq, broken marriage*), meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga. Bahkan dalam kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak maupun keluarga. Dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari'ah*). Jalan keluar itulah pembubaran perkawinan yang di dalam Undang-Undang Nomor : I Tahun 1974 disebut dengan putusnya perkawinan yang ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor : I Tahun 1974;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan dengan lembaga perceraian atau dengan putusan pengadilan dalam perspektif hukum substansinya adalah peninjauan kembali terhadap persetujuan kedua belah pihak yang membentuk ikatan hukum yang disebut dengan perkawinan yang dimohonkan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada pengadilan yang dulu pernah terjadi dan kini telah tidak ada lagi sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang sesungguhnya melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan dari pihak mana yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah ditemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung dengan pisah tempat tinggal meskipun terhadap para pihak telah diupayakan untuk dirukunkan, Majelis hakim dan Mediatorpun telah berusaha mendamaikan perkara ini dengan menasihati kedua belah pihak agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai, namun Penggugat tetap pada

halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0849/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya untuk bercerai. Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Majelis hakim dalam hal telah pecahnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat ini, tidak perlu mencari siapa yang salah di antara kedua belah pihak yang menjadi penyebabnya. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor: 266 K /AG/ 1993, tanggal 25 Juni 1994 dan putusan Nomor : 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang Artinya: “Dan diantara tanda-tandaNya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri dengan baik;

Menimbang, bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud diatas juga akan berdampak negatif bagi proses tumbuh kembangnya anak-anak mereka secara psikologis; Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya; “Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat madharat bagi orang lain”, Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu

halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0849/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak layak untuk dipertahankan, dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) P.P Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam dan selanjutnya mengambil pendapat tersebut sebagai pendapatnya sendiri yang terdapat dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 yang berbunyi :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka majelis berpendapat petitum 2 surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan menjatuh Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0849/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kepada Panitera Pengadilan diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dalam petitum point angka 3 surat gugatan Penggugat mohon agar pengadilan menepkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara dalam bidang perkawinan, oleh karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang hingga putusan ini dijatuhkan sebesar yang tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0849/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (ALI WAFA bin M.HASAN) kepada Penggugat (HINDUN DANDIYYAH binti MASYHURY. ZA);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis**, tanggal 09 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Djumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SUHARDI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. dan Drs. WARYONO, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum padahariitu juga, dengan dibantu oleh Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

Drs. H. SUHARDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. WARYONO, M.H.

halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0849/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0849/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)